



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PERAN MEDIATOR NON- HAKIM DALAM MEDIASI
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
(STUDI KASUS PERKARA NO.402/Pdt.G/2025/PA.Jepr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Studi Hukum
Program Sarjana

Disusun oleh:
ELSA NOVA SAFIRA
221003742019039

SEMARANG
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI
PERKARA CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
(STUDI KASUS PERKARA NO.402/Pdt.G/2025/PA.Jepr)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
ELSA NOVA SAFIRA
221003742019039

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. SUROTO, S.H., M.Hum
NUPTK.4735737638130092

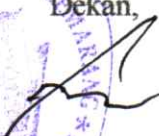
Anggota


Dr. ANIEK TYASWATI W.L, S.H., M.Hum
NUPTK. 4534740641230083

Anggota


Dr. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si.
NUPTK. 0145740641130073

Mengetahui,
Dekan,


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072
SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
11.1 Latar Belakang.....	1
11.2 Pembatasan Masalah.....	6
11.3 Rumusan Masalah.....	7
11.4 Tujuan Penelitian.....	8
11.5 Kegunaan Penelitian	8
11.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Konflik.....	12
2.2 Pengertian Sengketa.....	15
2.3 Perkawinan.....	17

2.4 Perceraian.....	21
2.5 Mediasi.....	23
2.6 Mediator.....	26
2.7 Kaukus (<i>Separate Meetings</i>).....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data Penelitian.....	32
3.4 Metode Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
4.1 Tahapan Mediator Non-Hakim dalam Melakukan Mediasi pada Perkara Cerai Talak No.402/Pdt.G/PA.Jepr	35
4.2 Pengaruh Peran Mediator Non-Hakim dalam Keberhasilan Proses Mediasi Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara.....	53
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Jadwal Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2025.....	38
Tabel 2: Laporan Faktor Penyebab Perceraian.....	43
Tabel 3: Jadwal Sidang Perkara No.402/Pdt.G/2025/PA.Jepr.....	48
Tabel 4: Laporan Hasil Mediasi Januari-Oktober 2025.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Penetapan Mediator Non-Hakim.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Tabel Daftar Narasumber.....	69
Lampiran 2: Tabel Daftar Pertanyaan kepada Narasumber 1	70
Lampiran 3: Tabel Daftar Pertanyaan kepada Narasumber 2.....	72
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian.....	74
Lampiran 5: Surat Jawaban Pengadilan Agama Jepara.....	75

ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan keluarga dan sering kali berujung pada proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian perkara perceraian melalui jalur litigasi kerap menimbulkan konflik yang berkepanjangan, suasana permusuhan antar pihak, serta dianggap kurang efisien dari segi waktu, biaya, dan pemenuhan rasa keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan pelaksanaan mediasi sebagai tahapan awal dalam penyelesaian perkara perceraian. Mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan prinsip win-win solution, fleksibilitas proses, serta keberlanjutan hubungan sosial para pihak. Dalam praktiknya, peran mediator tidak hanya dijalankan oleh hakim, tetapi juga mediator non-hakim yang bersertifikat. Kehadiran mediator non-hakim dinilai strategis karena memiliki pendekatan komunikatif, psikologis, dan sosial yang lebih adaptif, khususnya dalam menangani perkara cerai talak yang sarat dengan aspek emosional. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian masih relatif rendah, sehingga efektivitas peran mediator non-hakim perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim serta mengkaji sejauh mana perannya mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. Dengan fokus pada konteks empiris Pengadilan Agama Jepara sebagai pengadilan kelas 1A dengan beban perkara yang tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan praktik mediasi serta penguatan peran mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: *Mediasi perceraian, Mediator non-hakim, Pengadilan Agama Jepara*